

Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)

¹Muhammad Irfan AD ²Afdhalia Mahatta

¹Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia.

²Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia.
e-mail; ¹muhammadirfanad10@gmail.com ²afdhalia15@gmail.com

ABSTRACT Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Islam tidak memberikan larangan kepada laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Hal tersebut tentu memiliki syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits. Syarat-syarat yang diberikan tersebut guna untuk keselamatan wanita sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai landasan, surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan batasan dan persyaratan yang cukup ketat, seperti adanya pemberlakuan batasan menikahi hingga empat istri dan mampu berlaku adil. Pertanyaan yang ingin dijawab adalah bagaimana bentuk konsep keadilan yang berlaku dalam poligami? Untuk menjawab penelitian tersebut, maka diteliti dengan jenis penelitian Pustaka (Library Research). Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya Kualitas keadilan yang menjadi prasyarat sahnya poligami pada ayat pertama adalah kualitas yang dapat dilaksanakan, seperti menyeimbangkan tempat tinggal, nafkah dan jadwal menginap. Adil disini merupakan tanggung jawab dan perintah yang harus diwujudkan. Sedangkan pada ayat kedua, adil yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang adalah adil yang bersifat maknawi. Hal ini hanya terkait dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, hal ini bukanlah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan.

KEYWORDS *Keadilan, Poligami, QS An-Nisa Ayat 3*

PENDAHULUAN

Pernikahan menurut hukum Islam adalah akad yang kuat atau mitsaaqan ghalizan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Islam and RI 2001, 1). Pernikahan menurut Quraish Shihab merupakan ketetapan yang telah diberikan Ilahi atas segala makhluk (Shihab 2007, 191–92).

Dalam Bab 1 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwasanya perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Indonesia 2019)

Dari perspektif gender, pernikahan memiliki banyak keragaman. Namun di Indonesia, perkawinan telah diakui dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam sebagai perkawinan monogami dan poligami meskipun prinsip yang digariskan dalam aturan

tersebut cenderung perkawinan suami istri yang monogami. Namun tidak menutup kemungkinan praktik poligami dilakukan karena banyak faktor dan harus memenuhi syarat yang telah digariskan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Syariat Islam. Namun kenyataannya, pernikahan poligami tidaklah mudah sebelum memutuskan untuk melakukan pernikahan poligami. Islam memberlakukan syarat yang sangat ketat jika ingin melangsungkan pernikahan poligami, yaitu harus adil. Jika sudah pasti tidak dapat berbuat atau bertindak adil, maka perbuatan itu dilarang. Setelah itu, jumlah istri yang diperbolehkan hanya empat, dengan peringatan bahwa jika hanya tiga istri yang dapat memenuhi kebutuhan suami, ia dilarang beristri empat. Jika dia hanya diperbolehkan menggunakan haknya untuk memiliki dua istri, dia tidak dapat menikahi tiga istri. Demikian pula, jika dia takut melakukan kejahatan yang zalim dengan mengambil dua istri, maka diberlakukan adanya larangan melakukan poligami (Tihami and Sahrani 2010, 361–62).

Poligami menjadi topik hangat yang menarik perhatian umat Muslim, karena poligami dikaitkan dengan adat istiadat Islam bahkan sunnah Nabi. Berdasarkan catatan sejarah, poligami sudah dikenal sejak zaman pra-Islam. Poligami dipraktikkan secara meluas oleh masyarakat Yunani, Persia, dan Mesir kuno. Masyarakat Arab juga mengamalkan poligami, bahkan dalam jumlah yang tidak terbatas. Beberapa Riwayat menyebutkan bahwa pada masa itu rata-rata pemimpin suku memiliki puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai istri hingga ratusan (Muli 2007, 45).

Islam tidak memberikan larangan kepada laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Hal tersebut tentu memiliki syarat-syarat sebagaimana telah disebutkan di dalam Al-Quran dan Hadits. Syarat-syarat yang diberikan tersebut guna untuk keselamatan wanita sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai landasan, surat An-Nisa ayat 3 menjelaskan batasan dan persyaratan yang cukup ketat, seperti adanya pemberlakuan batasan menikahi hingga empat istri dan mampu berlaku adil. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلثَ وَرُبُعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۙ ۝٣﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Agama and Al-Qur'an 2018).

Mengenai tuntutan sah yang dijadikan dasar dalil atau dasar hukum, ada surat al-Nisa ayat 3 yang menghubungkan antara takut tidak adilnya memperlakukan anak yatim dengan izin menikah dengan dua, tiga atau empat wanita jika kami memiliki perasaan bahwa keadilan dapat dilakukan untuk mereka. Jika tidak mungkin berlaku adil, seseorang hanya boleh beristri satu (Wahyuninto 2018, 36).

Dalam hal poligami, hal yang paling menarik perhatian dan perdebatan adalah

masalah "keadilan". Ini adalah masalah yang sudah berlangsung lama dan kontroversial, tidak hanya di dunia hukum tetapi juga di masyarakat. Hal ini lebih erat kaitannya dengan kondisi sosial zaman modern ini, dimana ketergantungan perempuan terhadap laki-laki pada zaman modern ini cenderung tidak sama dengan masa lalu. Hal ini didorong oleh modernitas dan kemajuan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun tidak jarang di masyarakat saat ini apalagi banyak wanita yang telah menjadi istri kedua dan ketiga bersedia menikah secara sadar dan sukarela (Wahyuninto 2018, 36).

Adanya perbedaan pemahaman ayat poligami yang berujung pada kelebihan dan kekurangan. Perbedaan ini tampak pada pemahaman ayat poligami. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih dalam untuk memahami ayat poligami, dan mengenai penerapan poligami juga harus melihat aspek sejarah dan pada masa Nabi serta situasi dan keadaan masyarakat, apakah poligami itu perlu atau tidak bisa menjadi solusi atau tidak, begitupun sebaliknya.

Beberapa pandangan mengemukakan bahwa prinsip keadilan tidak hanya terbatas pada aspek kuantitatif, seperti pemberian materi atau jeda waktu antara istri, tetapi juga mencakup keadilan kualitatif yang melibatkan kasih sayang sebagai dasar dan pondasi utama dalam kehidupan keluarga. Pandangan ini didukung oleh kelompok ulama yang menyatakan bahwa makna keadilan dalam poligami mencakup berbagai aspek, baik itu dalam hal materi maupun non materi (Qasthalani 1989, 502).

Quraish Shihab dalam menjelaskan Surat An-Nisa ayat 3, ada satu hal yang perlu digarisbawahi. Ayat ini tidak mengatur tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilakukan oleh orang-orang yang menganut berbagai hukum agama dan adat masyarakat sebelum ayat ini diturunkan. Karena kalimat ini tidak mengamanatkan atau menganjurkan poligami, maka hanya berbicara tentang legalitas poligami dan juga merupakan pelarian kecil yang hanya dapat diatasi oleh mereka yang benar-benar membutuhkan dan dalam kondisi yang sangat ringan (Shihab 2007, 201).

Kemudian, melalui ayat 129 surat An-Nisa Quraish Shihab telah menunjukkan bahwa ketakwaan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ketakwaan yang tidak bisa terus-menerus terwujud dalam hati seseorang, yaitu keadilan dalam urusan cinta antar istri, sekalipun mereka

sangat menginginkannya, karena cinta berada di luar kendali manusia. Oleh karena itu, bertindaklah seadil-adilnya, yaitu dalam hal materi, keadilan tidak dapat dicapai dalam hal cinta (Shihab 2007, 201).

Menurut Sayyid Qutub, ada pandangan lain mengenai poligami yang menganggapnya sebagai Tindakan yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat sebagai bentuk keringanan. Dalam hal ini, kebolehan untuk melakukan poligami harus diiringi dengan kemampuan untuk bersikap adil terhadap istri-istri yang dimilikinya. Adil disini mencakup aspek nafkah, interaksi sosial, dan pembagian waktu terhadap para istri. Jika seorang calon suami tidak mampu bersikap adil, maka ia hanya diperbolehkan menikahi seorang perempuan saja. Namun, bagi seorang calon suami yang mampu bersikap adil maka ia diperbolehkan melakukan poligami dengan Batasan maksimal empat istri. (Huda 2008, 133)

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas serta landasan berpikir yang telah digunakan, maka rumusan masalah yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk konsep keadilan yang berlaku dalam poligami?

METODE

Dalam topik kajian ini, penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian *library research* adalah teknik yang dilakukan peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan topik kajian yang akan diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber data utama yaitu sumber data primer berupa QS An-Nisa Ayat 3. Adapun sumber data sekunder didapatkan melalui literatur-literatur yang relate dengan topik penelitian meliputi buku, artikel jurnal, dan informasi dari website yang kredibel.

PEMBAHASAN

A. Asbabun Nuzul QS An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami

Para Ulama fikih sepakat tentang pembolehan poligami di dalam perkawinan terdapat di dalam QS An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ ٣﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Agama and Al-Qur'an 2018).

Pernyataan di atas masih terkait dengan ayat sebelumnya yakni ayat kedua dalam QS An-Nisa. Isi dari ayat kedua QS An-Nisa memberikan peringatan kepada wali yang bertanggung jawab dalam mengurus harta anak yatim, bahwa wali tersebut mendapat dosa apabila mengambil atau mengganti harta anak yatim dengan yang jelek secara ilegal. Selanjutnya, pada ayat ketiga QS An-Nisa Allah SWT mengingatkan kepada para wali dari anak perempuan yatim yang akan menikah anak yatim tersebut agar bertindak dengan baik dan adil. Wali tersebut harus memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim perempuan yang dinikahinya, dan tidak boleh menikahinya dengan tujuan untuk mengeksploitasi harta anak yatim atau menghalangi anak yatim untuk menikah dengan orang lain (Firmansyah 2019, 76).

Ini sesuai dengan penjelasan yang diberikan oleh Aisyah RA Ketika Urwah bin Zubair RA menanyakan arti dari ayat ke 3 QS An-Nisa tersebut. Apabila wali dari anak yatim perempuan merasa khawatir atau takut tidak bisa memperlakukan anak yatim dengan adil, wali tersebut tidak diperbolehkan untuk menikahi anak yatim yang berada di bawah tanggungannya. Sebaliknya, wali harus menikahi wanita lain yang dia sukai sebagai istri dengan jumlah maksimal empat orang istri dengan syarat mampu memperlakukan mereka semua dengan adil (RIDHA, n.d., p. 344–345). Dalam sebuah hadits di riwayatkan yang artinya:

Diriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, bahwasanya beliau bertanya kepada Aisyah RA, istri Nabi SAW tentang firman Allah SWT yang berbunyi, "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan

yatim (bilamana kamu mengawini), maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi..." Aisyah menjawab, "Wahai anak saudaraku, maksudnya adalah anak wanita yang berstatus yatim yang berada dalam perlindungan walinya, dan sang wali berserikat dalam hartanya, kemudian sang wali takjub dengan harta dan kecantikan wanita yatim tersebut. Lalu sang wali berkeinginan untuk menikahnya tanpa berlaku adil seperti yang lain dalam memberikan mahar. Maka mereka dilarang untuk berperilaku demikian, kecuali jika mereka mau bersikap adil dalam memberikan mahar, seperti yang lain dan memberikan mahar sebagaimana yang lain. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita lain yang diinginkan selain mereka. "Urwah berkata, "Aisyah berkata, 'Orang-orang meminta fatwa dari Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini kepada mereka, kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah SWT memberi fatwa kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Quran. (Juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa-apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka...." Kemudian Aisyah berkata lagi. "Yang Allah SWT sebut-sebut kepada mereka dalam Al Kitab adalah ayat yang pertama. Yang Allah SWT mengatakan 'Apabila kamu tidak dapat berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim, maka kawinilah selain mereka.' Aisyah berkata, 'Adapun pernyataan Allah SWT dalam ayat tersebut yang berbunyi "Dan kalian ingin menikahnya" adalah ketidakinginan salah seorang diantara kamu kepada wanita yatim yang berada dalam pemeliharaanmu yang sedikit hartanya serta tidak cantik. Maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yatim yang cantik dan kaya kecuali jika dapat berbuat adil kepadanya. Rabiah berkata tentang firman Allah SWT "Apabila kamu sekalian takut berlaku tidak adil terhadap wanita-wanita yatim..." Ia berkata, "Tinggalkanlah mereka jika kamu khawatir, dan telah kami halalkan bagimu empat orang wanita." (Muttafaq Alaih)(RIDHA, n.d., 347-48).

B. Tafsir QS An-Nisa Ayat 3 Tentang Poligami

Dalam Tafsir Al-Wajiz karangan Wahbah Zuhaili yang merupakan seorang pakar fiqih dan juga tafsir memberikan penafsiran mengenai QS An-Nisa Ayat 3 yaitu "Dan jika kalian khawatir bila tidak bisa berbuat adil dalam perkara anak

yatim, seperti menikahi mereka dengan mahar yang kecil, maka takutlah juga berbuat kezaliman yang lainnya, yaitu tidak berbuat adil antara perempuan yang kalian nikahi. Untuk mencegah kezaliman Allah membatasi maksimal jumlah istri. Maka nikahilah wanita yang dihalalkan bagi kalian dari golongan yang berbeda, yaitu menikahi, dua, tiga, atau empat wanita saja. Maka jika kalian khawatir tidak berbuat adil di antara mereka, maka nikahlah dengan satu orang saja, atau budak-budak bagaimanapun banyaknya jumlah mereka tanpa syarat pembagian (keadilan dalam tempat istirahat) bagi budak wanita. Dan terbatas menikahi satu wanita yang merdeka itu lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya di antara mereka. Ayat ini turun untuk mencegah menikahi anak yatim perempuan tanpa berbuat adil dalam memberikan mas kawin sehingga tidak memberinya mas kawin yang sama dengan istri lain yang sebaya, dan mereka diperintahkan agar terbatas menikahi empat istri saja" (TafsirWeb 2018).

Dalam Tafsir Kementerian Agama memberikan penafsiran mengenai QS An-Nisa Ayat 3 yaitu Dirwayatkan dari aisyah bahwa ayat ini turun berkaitan dengan anak yatim yang berada dalam pemeliharaan seorang wali, di mana hartanya bergabung dengan harta wali dan sang wali tertarik dengan kecantikan dan harta anak yatim itu, maka ia ingin mengawininya tanpa memberinya mahar yang sesuai, lalu turunlah ayat ini. Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim yang berada di bawah kekuasaanmu, lantaran muncul keinginan kamu untuk tidak memberinya mahar yang sesuai bilamana kamu ingin menikahnya, maka urungkan niatmu untuk menikahnya, kemudian nikahilah perempuan merdeka lain yang kamu senangi dengan ketentuan batasan dua, tiga, atau empat orang perempuan saja. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil apabila menikahi lebih dari satu perempuan dalam hal memberikan nafkah, tempat tinggal, atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, maka nikahilah seorang perempuan saja yang kamu sukai atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki dari para tawanan perang. Yang demikian itu lebih dekat pada keadilan agar kamu tidak berbuat zalim terhadap keluarga. Karena dengan berpoligami banyak beban keluarga yang harus ditanggung, sehingga kondisi seperti itu dapat mendorong seseorang berbuat curang, bohong, bahkan zalim dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah

dengan wanita pujaan kamu, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian (TafsirWeb 2018).

Dalam Tafsir As-Sa'di karangan Syaikh Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menerangkan bahwasanya tafsiran QS An-Nisa Ayat 3 maksudnya, apabila kalian takut tidak berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim yang ada dalam pengasuhan dan perwalian kalian, dan kalian takut tidak mampu menunaikan hak-hak mereka yang disebabkan kalian tidak mencintai mereka, maka carilah wanita-wanita selain mereka, lalu nikahilah, "wanita-wanita (lain) yang kau senangi, "maksudnya, wanita-wanita yang kalian pilih yang memiliki agama, harta, kecantikan, dan keturunan yang baik dan lain sebagainya di antara sifat-sifat yang mendorong untuk menikahi mereka. Pilihlah mereka menurut pendapat kalian, dan sebaik-baik sifat yang menjadi patokan dalam memilih adalah agama, sebagaimana nabi bersabda "wanita dinikahi karena empat hal; karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya, dan pilihlah yang memiliki agama, niscaya beruntunglah kamu".

Ayat ini menegaskan pentingnya untuk memahami wanita sebelum menikahinya, bahkan agama juga mendorong untuk mengenal wanita itu terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan untuk memastikan segala informasi tentangnya.

Setelah itu, Allah menunjukkan jumlah maksimal perempuan yang dapat dinikahi dengan menyatakan "dua, tiga, atau empat." Artinya, siapa pun yang ingin menikahi dua wanita, dapat melakukannya, atau tiga, juga dapat melakukannya, atau empat, juga dapat melakukannya. Akan tetapi, tidak boleh melampaui dari jumlah tersebut. Karena ayat ini mengatur tentang jumlah maksimal diperbolehkannya berdasarkan ijma'.

Hal ini disebabkan karena seorang laki-laki terkadang tidak dapat mengendalikan hasrat seksualnya hanya dengan satu istri, sehingga diizinkan menikahinya wanita lain setelah istri

pertama hingga mencapai batas empat istri. Meskipun demikian, jika merasa mampu untuk tidak berlaku zalim dan yakin bisa memenuhi hak-hak mereka semua, dibolehkan memiliki lebih dari satu istri atau budak wanita. Namun, jika takut tidak mampu melakukannya, lebih baik cukup dengan satu istri atau budak wanita saja. Hal demikian lebih mendekati untuk tidak berbuat aniaya. (TafsirWeb 2018).

C. Konsep Adil Dalam Islam

Sebagai ajaran yang diperkenalkan satu setengah abad yang lalu, Islam telah menjadi pedoman umat manusia dalam kehidupan. Islam tidak hanya mengajarkan aspek-aspek keagamaan, tetapi juga aspek-aspek kehidupan sehari-hari. Maka, Islam mengajarkan prinsip-prinsip keadilan yang berhubungan dengan kehidupan manusia. (Asman 2019, 41).

Majid Khadduri menyederhanakan beberapa konsep keadilan Islam. Menurutnya, sepanjang sejarah perkembangan peradaban manusia, banyak konsepsi keadilan telah diterima oleh setiap negara, namun pada dasarnya terdapat dua kutub, yakni konsepsi keadilan utilitarian dan konsepsi keadilan utilitarian tentang keadilan sosial. Kedua pendekatan keadilan ini telah mendapat kritikan dari sejumlah kritikus selama prosesnya. Majid Khadduri memberikan kritik yang sangat mendasar. Menurutnya, konsep bipolar tentang keadilan berasal dari kepentingan dan kontrak sosial, sementara pandangan Islam modern menegaskan keadilan berasal dari Tuhan, menyebabkan pemikiran yang saling bertentangan. (Zoern 1999, 9).

Konsep keadilan dalam Islam disandarkan kepada QS An-Nisa Ayat 3 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Agama and Al-Qur'an 2018).

Surat an-Nisa' ayat 3 di atas masih ada kaitan dengan ayat sebelumnya yaitu surat an-Nisa' ayat 2. Surat an-Nisa' ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, mereka berdosa besar apabila sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah, sedangkan surat an-Nisa' ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang di kawininya (Bakhtiar 2015, 177).

Berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra menegenai maksud surat an-Nisa' ayat 3 tersebut. Aisyah menjawab: "wahai putra saudariku, anak perempuan yatim dalam ayat ini adalah di bawah tanggungan walinya, dimana dia bersekutu dengan walinya tersebut tertarik karena harta dan kecantikannya. Walinya ingin menikahinya dan tidak berlaku adil dalam memberi nafkah kepadanya sebagaimana jika (dia dinikahi) dan diberi nafkah oleh orang lain. Maka mereka (wali-wali anak yatim tersebut) dilarang untuk menikahi mereka, kecuali mereka berlaku adil dalam memberikan nafkah kepada mereka dan bahkan memberikan lebih tinggi dari mahar yang bisa mereka terima dan sebagai gantinya mereka di perintahkan untuk menikahi wanita-wanita yang mereka senangi selain mereka" (Bakhtiar 2015, 178).

Inilah mengapa wahyu dan hikmat Tuhan menjadi sumber utama yang mengatur kehidupan manusia. Asumsi ini menjadi dalil yang tidak boleh dilanggar oleh setiap penganut ajaran Islam. Filosofi utama yang dapat ditarik dari asumsi tersebut dikemukakan oleh Madjid Khadduri bahwa asas dan asal keadilan dari wahyu dan hikmah Ilahi dianggap mutlak (sempurna) dan tidak dapat diganggu gugat, dirancang untuk sepanjang masa dan sangat berlaku bagi seluruh umat manusia (Zoern 1999, 4).

Argumen tersebut mengandung filosofi yang mendalam tentang mengapa Allah SWT menurunkan kepada manusia suatu ajaran yang sarat dalil dan dirancang untuk dilaksanakan sepanjang abad. Salah satu hujjah dalam ajaran Islam adalah membahas tentang prinsip keadilan. Dalam Islam, keadilan adalah sebuah konsep yang sering dibahas dalam Alquran yaitu sebanyak 28 kali dalam berbagai ayat dan hadits Nabi bahkan Allah SWT mengkaitkan keadilan dengan keadilan dalam beberapa perbuatan Allah yang spesifik. Hal ini terlihat dari pendapat

sebagai berikut: Pertama, Ashfahani sependapat dengan al-Jurjani yang mengatakan bahwa kata "adil" sinonim dengan "al-wash" dan "al-qist" yang memberikan definisi berarti kesetaraan (adil). Dengan demikian kata adil memiliki arti wajar, adil dan jujur, yang merupakan kebalikan dari penipuan, keberpihakan dan penganiayaan (zalim) (Asman 2019, 43).

Konsep keadilan dalam al-Qur'an menunjukkan bahwa dalam segala tindakan, manusia perlu selalu memikirkan aspek keadilan. Karena keadilan mengedepankan kebaikan manusia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta. Namun menurut Majid Khadduri (Zoern 1999, 4), syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT sebagai pembuat undang-undang adalah sistem ajaran yang sempurna. Kesempurnaan ajaran tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan memperjuangkan terwujudnya keadilan dalam masyarakat. Kontinuitas antara nilai-nilai keadilan dengan kondisi akan mengakibatkan perubahan arah dan sasaran keadilan. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk selalu berada dalam jangkauan ajaran Islam. Oleh karena itu, penerapan konsep keadilan dalam masyarakat akan terikat dengan tatanan masyarakat yang mengaturnya. Mendukung terciptanya tatanan sosial yang menjunjung tinggi keadilan membutuhkan refleksi para ahli hukum Islam.

D. Adil Sebagai Syarat Pembolehan Dalam Poligami

Menurut kesepakatan ulama yang didasarkan pada dalil yang kuat, suami wajib memperlakukan semua istri secara adil dan halal untuk melakukan poligami, sebagaimana yang tercantum dalam QS An-Nisa. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan materialistis seperti memberikan perlakuan hidup yang baik, membagi waktu untuk bermalam dan memberikan nafkah hidup.

Setiap pasangan perempuan berhak atas hak-haknya, seperti kedekatan emosional dan jaminan materi berupa pakaian, makanan, tempat tinggal dan hal lain sebagainya. Keadilan antara istri-istri tersebut merupakan sebuah kewajiban hukum, sebagaimana berdasarkan ketentuan Allah SWT dalam QS An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرَبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ ۝۳ ﴾

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim (Agama and Al-Qur'an 2018).

Quraish Shihab menginterpretasikan ayat tersebut dengan mengungkapkan bahwa apabila suami merasa tidak sanggup untuk bersikap adil terhadap perempuan yatim, namun yakin mampu untuk bersikap adil terhadap perempuan lainnya, maka ia diperbolehkan untuk menikahi perempuan yang sesuai dengan keinginannya. Lebih dari itu, ia dapat melakukan poligami dengan batas maksimal empat istri secara bersamaan. Namun, jika merasa tidak mampu bertindak adil dalam segala hal, baik materi maupun non-materi, baik fisik maupun emosional, maka suami sebaiknya menikahi satu istri atau bahkan memilih untuk menikahi budak-budak yang dimilikinya. Dengan demikian, menikahi perempuan selain yatim dan memadukan satu istri lebih dekat dengan prinsip keadilan. Persyaratan untuk bertindak adil terhadap istri-istri yang dipoligami adalah persyaratan yang harus dipenuhi menurut ajaran Allah SWT dan hal tersebut ditegaskan secara jelas dalam ayat tersebut (Shihab 2017, 582).

﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ١٢٩﴾

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Agama and Al-Qur'an 2018).

Ahmad Musthafa al-Maraghi, seorang ahli tafsir menjelaskan dalam ayat 129 surat An-Nisa bahwa keadilan yang diwajibkan kepada manusia harus disesuaikan dengan kemampuan

masing-masing. Namun, syaratnya adalah harus berupaya semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan. Kecenderungan jiwa dan hati seseorang dapat mempengaruhi perilakunya, oleh karena itu Allah SWT memberikan keringanan dan menjelaskan bahwa jika keadilan yang sempurna tidak dapat dicapai, maka sebaiknya tidak memihak kepada istri yang dicintai dan mengabaikan istri lainnya. Hal ini dapat membuat istri merasa tidak dihargai, seolah-olah tidak memiliki suami atau bahkan sudah diceraikan. Oleh karena itu, minimalnya para istri harus merasa puas dengan perlakuan suaminya (Al-Maragi 1993, 289).

Allah menurunkan ayat yang memuat prinsip "jika merasa tidak dapat bersikap adil, maka nikahilah satu perempuan saja". Walaupun penjelasan dalam ayat tersebut sudah mencukupi, akan tetapi, al-Quran memberikan penjelasan tentang bagaimana cara melaksanakannya untuk kemaslahatan umat dan menetapkan dua hal penting terkait standar keadilan yang dituntut dalam ayat tersebut:

1. Penilaian terhadap sebuah Tindakan bergantung kepada niat dan amal yang hanya diketahui oleh Allah. Keinginan yang baik dilandasi dengan maksud yang baik dan diikuti dengan Tindakan yang baik adalah hal yang diharapkan.
2. Keadilan pada dasarnya adalah keseimbangan antara dua hal yang sama. Keadilan menginginkan kesetaraan antara istri dalam hal makanan, pakaian, nafkah, tempat tinggal, hubungan dengan suami, kasih sayang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tidak ada satu istri pun yang boleh diberikan keutamaan dibandingkan dengan yang lainnya (Al-Atthar and Nasution 1976, 152).

Kualitas keadilan yang menjadi prasyarat sahnya poligami pada ayat pertama adalah kualitas yang dapat dilaksanakan, seperti menyeimbangkan tempat tinggal, nafkah dan jadwal menginap. Adil disini merupakan tanggung jawab dan perintah yang harus diwujudkan. Sedangkan pada ayat kedua, adil yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang adalah adil yang bersifat maknawi. Hal ini hanya terkait dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, hal ini bukanlah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan.

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa menganggap hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang yang sama di antara istri-istri yang dinikahi adalah tidak wajib bagi orang yang

melakukan poligami. Hal ini disebabkan karena sebagai manusia, kita tidak dapat membagi kasih sayang secara adil karena kasih sayang adalah bersifat naluriah yang berasal dari dalam jiwa. Oleh karena itu, wajar jika suami memiliki perasaan lebih pada salah satu istrinya dan hal ini berada di luar kendali manusia.

SIMPULAN

Kualitas keadilan yang menjadi prasyarat sahnya poligami pada ayat pertama adalah kualitas yang dapat dilaksanakan, seperti menyeimbangkan tempat tinggal, nafkah dan jadwal menginap. Adil disini merupakan tanggung jawab dan perintah yang harus diwujudkan. Sedangkan pada ayat kedua, adil yang tidak dapat dilakukan oleh setiap orang adalah adil yang bersifat maknawi. Hal ini hanya terkait dengan getaran jiwa dan berada di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, hal ini bukanlah tanggung jawab atau tugas yang harus dilakukan.

DAFTAR BACAAN

- Agama, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Indonesia Kementerian, and Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. 2018. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Al-Atthar, Abdul Nasir Taufiq, and Chadijah Nasution. 1976. *Polygami: Di Tinjau Dari Segi Agama, Sosial Dan Perundang-Undangan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. 1993. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. 5th ed. Semarang: TOHA PUTRA.
- Asman. 2019. "Konsep Keadilan Dalam Poligami (Concept of Justice in Polygami)," 1-1.
- Bakhtiar, Rahmi. 2015. "Poligami: Penafsiran Surat an Nisa' Ayat 3." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5 (1): 114. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i1.117>.
- Firmansyah, Firmansyah. 2019. "Diskursus Makna Keadilan Dalam Poligami." *Mazahibuna*, 73-91. <https://doi.org/10.24252/mh.v1i1.9507>.
- Huda, Nurul. 2008. "Poligami Dalam Pemikiran Kalangan Islam Liberal" IV: 1-24. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1011/2>. NURUL HUDA.pdf;sequence=1.
- Indonesia, Pemerintah Pusat. 2019. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Islam, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama, and Departemen Agama RI. 2001. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta.
- Muli, Siti Musda. 2007. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qasthalani, Abi al Abbas Syahabuddin Ahmad Bin Muhammad. 1989. *Irsyad Al Sary Li Syarh Shahih Al Bukhari*. Beirut: Dar al Fiqr.
- RIDHA, Muhammad Rasyid. n.d. *Tafsir Al-Qur'anul Hakim Al Masyhur Bi Tafsir Al-Manar*. Beirut: Dar al-Kutub.
- Shihab, M. Quraish. 2007. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- . 2017. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Qur'an*. 1st ed. Tangerang: Lentera Hati.
- TafsirWeb. 2018. "Tafsir Surat An-Nisa Ayat 3." <https://Tafsirweb.Com/1535-Surat-an-Nisa-Ayat-3.Html>. 2018. <https://tafsirweb.com/1535-surat-an-nisa-ayat-3.html>.
- Tihami, H.M.A., and Sohari Sahrani. 2010. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyuninto, Liza. 2018. "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia." *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 3 (1): 35-42.
- Zoern, Mochtar. 1999. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. I. Surabaya: Risalah Gusti.